

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (PERDA DIY)

NOMOR 8 TAHUN 1985 (8/1985)

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH TARU MARTANI
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menuju kearah Otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah diperlukan adanya usaha penggalian, pengadaan dan peningkatan sumber-sumber pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa salah satu sumber pendapatan Asli Daerah adalah penghasilan yang berasal dari keuntungan/laba Badan Usaha Milik Daerah (Perusahaan Daerah), dan oleh sebab itu dipandang perlu adanya Usaha Daerah untuk mendirikan membina dan mengembangkan Perusahaan Daerah sehingga berfungsi secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964 jo Peraturan Perdana Menteri Nomor 188/PM/1964, Pabrik Cerutu dan Shag Taru Martani di Yogyakarta telah diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Desember 1964, kemudian oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan secara nyata kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berita acara penyerahan tanggal 29 Maret 1966;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1964 jis Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1972 dan nomor 26 tahun 1975 pengelolaan Pabrik Cerutu dan Shag taru Martani yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut perlu dibentuk Perusahaan Daerah;

- e. bahwa dalam ketentuan-ketentuan pembentukan Perusahaan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 telah dinyatakan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1969 namun dinyatakan masih tetap berlaku sebelum diganti dengan Undang-Undang yang baru;
- f. bahwa sambil menunggu ketentuan-ketentuan tentang Perusahaan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memperhatikan petunjuk yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 1959 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo Undang-Undang Nomor 6 tahun 1969 tentang : Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1964 tentang: Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Pembangunan Perusahaan dan Proyek Negara dalam rangka menggerakkan dana, daya dan tenaga masyarakat jo Peraturan Perdana Menteri Nomor 188/PM/1964 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1964;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975, tentang : Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengurusan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1983 tentang : Pedoman Kerja sama antara Perusahaan Daerah dan pihak ketiga.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan pengelolaan barang Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor - 666 tanggal 7 Oktober 1981 tentang Peraturan Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1972 jo Nomor 26 tahun 1975.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH TARU MARTANI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Perusahaan Daerah Taru Martani adalah Perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Taru

Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- g. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- h. Anggaran adalah Anggaran Perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- i. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

NAMA, STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Pabrik Cerutu dan Shag Taru Martani yang telah diserahkan kepada Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1964 jo Peraturan Perdana Menteri Nomor 188/PM/1964 dan yang telah diserahkan dengan nyata kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 29 Maret 1966 ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3

Perusahaan Daerah Taru Martani adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berstatus sebagai Badan Hukum.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah Taru Martani berkedudukan di Ibu Kota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Apabila dipandang perlu dapat membuka perwakilan-perwakilan ditempat lain.

BAB III

SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah Taru Martani adalah suatu kesatuan produksi dibidang penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum disamping mendapatkan keuntungan.
- (2) Perusahaan Daerah Taru Martani berusaha dibidang lain sejenis yang dapat mendorong perkembangan swasta dan atau koperasi di luar usaha perusahaan ... ayat (1) pasal ini.

Pasal 6

Perusahaan Daerah Taru Martani bertujuan untuk turut mengembangkan

kegiatan perekonomian Daerah pada khusus dan kegiatan perekonomian Nasional pada umumnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sarana sumber pendapatan Asli Daerah.

Pasal 7

Untuk mencapai tujuan dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Taru Martani berpedoman pada asas ekonomi perusahaan serta prinsip-prinsip akuntansi perusahaan.

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan Perusahaan Daerah Taru Martani bekerjasama dengan semua pihak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Perusahaan Daerah Taru Martani bergerak dalam lapangan usaha processing tembakau untuk membuat cerutu, shag, ... dan usaha-usaha lain yang secara langsung atau tidak langsung ada sangkut pautnya dengan usaha tersebut.

BAB IV

MODAL

Pasal 10

- (1) Modal Perusahaan Daerah Taru Martani seluruhnya berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Modal Dasar Perusahaan Daerah Taru Martani ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).
- (3) Modal yang telah disetor sebesar Rp. 1.299.355.000,- (Satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) berupa barang-barang inventaris sesuai dengan daftar terlampir.
- (4) Perubahan Modal Dasar Perusahaan Daerah Taru Martani diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Perusahaan Daerah Taru Martani mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan Daerah Taru Martani tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
- (3) Semua alat likuit disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah atau

bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB V

PIMPINAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 12

- (1) Perusahaan Daerah Taru Martani dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan ketentuan :
 - a. Salah seorang di antara Anggota Direksi ditunjuk sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur.
 - b. Tanggung jawab administratif fungsional Perusahaan Daerah Taru Martani kepada Kepala Daerah dilakukan oleh Direktur Utama.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (4) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas setelah mendapat persetujuan prinsip Menteri Dalam Negeri.
- (5) Anggota Direksi diangkat untuk waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya tersebut berakhir.
- (6) Syarat-syarat Anggota Direksi;
Direksi Perusahaan Daerah Taru Martani diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan serta syarat-syarat lain yang diperlukan untuk menunjang kemajuan Perusahaan Daerah Taru Martani serta syarat-syarat lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - a. Syarat-syarat Umum :
 - Warga Negara Indonesia;
 - bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah baik pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G.30.S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;

- mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa terutama kepada Pemerintah Daerah;
- tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
- Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun.

b. Syarat-syarat khusus :

- mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;
- mempunyai pengetahuan kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup dibidang pengelolaan perusahaan;
- berwibawa dan jujur;
- bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan Daerah Taru Martani;
- tidak merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya;
- tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela dibidang Perusahaan Daerah.

Pasal 13

- (1) Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika setelah pengangkatan mereka yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk keluarga yang terlarang itu, maka untuk dapat menjalankan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap :
 - a. menjadi Anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau perusahaan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
 - b. jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - c. jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan/perkumpulan lain yang berusaha dalam kegiatan yang bertujuan mencari keuntungan.

Pasal 14

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah

meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan atau bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara;
- d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar;
- e. mendapat tugas lain dari Kepala Daerah.

(2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut ayat (..) huruf c pasal ini, Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah sesuai dengan usul Badan pengawas.

(3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara ter... kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya, disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.

(4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :

a. anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya. Jika Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah dalam persidangan tersebut yang bersangkutan dianggap menerimanya apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas;

b. dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apabila Anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atautkah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Kepala Daerah;

c. selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut huruf b ayat ini, Kepala Dewan mengeluarkan Keputusan yang menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya;
Dalam hal pemberitahuan tersebut diatas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum;

d. jika sidang tersebut ayat (4) pasal ini tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, maka usul pemberhentian dalam ayat (2) pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Kepala Daerah yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum.

- e. jika keputusan Kepala Daerah pada ayat (4) huruf c pasal ini tidak dapat diterima Direksi yang bersangkutan ataupun oleh Badan pengawas, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Menteri Dalam negeri dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2(dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan tersebut diterimanya;
 - f. apabila Menteri Dalam negeri tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu ditetapkan dalam huruf e ayat ini, maka keputusan Kepala Daerah tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.
- (5) Dalam hal seluruh Anggota Direksi diberhentikan untuk sementara oleh Kepala Daerah, maka Kepala Daerah dapat menunjuk seseorang atau lebih Anggota Badan pengawas untuk menjalankan tugas-tugas Direksi.
 - (6) Kepala Daerah merehabilitir Anggota Direksi yang pemberhentian semmentaranya dibatalkan atau menjadi batal baik karena Kepala Daerah tidak memberitahukan keputusannya terhadap usul sidang Badan Pengawas maupun karena Badan Pengawas tidak mengadakan sidang.

Pasal 15

Direksi mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di Luar Pengadilan dan dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut kepada seorang Anggota Direksi atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu ataupun kepada orang/badan lain diluar Perusahaan Daerah.

Pasal 16

- (1) Direksi berkewajiban memimpin pengelolaan Perusahaan Daerah Taru Martani.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah Taru Martani.
- (3) Tata Tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi dan perusahaan Daerah taru Martani diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa secara tertulis dari Kepala Daerah dalam hal :
 - a. mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk

- waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. mengadakan pinjaman dan mengeluarkan Obligasi;
 - c. memperoleh, memindah tangankan atau membebani benda tidak bergerak;
 - d. mengadakan investasi baru;
 - e. penyertaan modal dalam Perusahaan lain;
 - f. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Kepala Daerah;
 - g. tindakan-tindakan hukum dalam mana Direksi juga mempunyai kepentingan-kepentingan yang bertentangan dan atau berlainan dengan kepentingan Perusahaan.
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, diberikan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut ayat (1) pasal ini, segala tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Anggota Direksi yang bersangkutan.

Pasal 18

Direksi menerima gaji, penghasilan-penghasilan dan fasilitas-fasilitas lainnya menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Kepala Daerah dibantu oleh Sekretariat Wilayah Daerah.

Pasal 20

Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Taru Martani ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Kecuai jabatan-jabatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Daerah, tidak dibenarkan adanya jabatan lain seperti Direktur Muda, Deputy Direktur, Asisten Direktur, Penasehat Direktur Utama, Penasehat Badan Pengawas, Staf Ahli atau Asisten dan sejenisnya pada Direksi Perusahaan Daerah dan Badan Pengawas.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Direksi di bawah pengawasan Badan Pengawas.
- (2) Kepala Daerah selaku Ketua Badan pengawas menetapkan kebijaksanaan umum terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah Taru Martani yang dilaksanakan oleh Direksi.

Pasal 23

- (1) Tugas Badan Pengawas adalah mengenai pengelolaan Perusahaan Daerah Taru Martani sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Kepala Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan pengawas mempunyai wewenang untuk :
 - a. memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan Daerah taru Martani;
 - b. melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah Taru Martani;
 - c. meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah Taru Martani;
 - d. meminta Direksi dan Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan pengawas;
 - e. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
 - f. hal-hal yang dianggap perlu menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah/Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah Taru Martani dan tenaga ahli yang dianggap cukup dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas;
 - a. warga Negara Indonesia;

- b. memiliki keahlian kecakapan dan kemampuan tentang pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah dan mempunyai ahlak serta moral yang baik;
- c. bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan Daerah Taru Martani;
- d. tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela dibidang Perusahaan Daerah;
- e. tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah Taru Martani;
- f. antara sesama Anggota Badan pengawas, dan antara Anggota Badan pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar. Jika setelah pengangkatan mereka masuk kedalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 25

- (1) Anggota Badan Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota termasuk di dalamnya.
- (2) Kepala Daerah menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas secara ex-officio atau dapat menunjuk pejabat lain sebagai Ketua Badan Pengawas.
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah, untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun.
- (4) Anggota Badan Pengawas setelah selesai masa jabatannya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) pasal ini, dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (5) Sebelum dikeluarkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Menteri Dalam Negeri.
- (6) Sebelum Anggota Badan Pengawas menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan disumpah oleh Kepala Daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan Daerah Taru Martani, kecuali mendapat ijin Menteri Dalam Negeri.

Pasal 27

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebankan pada Perusahaan Daerah Taru Martani.

Pasal 28

- (1) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. meninggal dunia.
 - b. permintaan sendiri.
 - c. melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah Taru Martani.
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan dia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c pasal ini Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut dalam ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya.
Jika Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut dianggap menerima apapun yang telah diputuskan;
 - b. dalam sidang itu diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Kepala Daerah;
 - c. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, kepala Daerah mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Badan Pengawas lainnya.
Dalam hal penyampaian Surat Keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
- (5) Jika sidang tersebut ayat (4) pasal ini tidak diadakan dalam

waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, maka pemberhentian sementara oleh Kepala Daerah dimaksud dalam ayat (2) pasal ini menjadi batal menurut hukum;

- (6) a. Jika Keputusan Kepala Daerah pada ayat (4) huruf e pasal ini tidak dapat diterima oleh Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, ia dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Menteri Dalam negeri dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan termaksud diterimanya.
 - b. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan Menteri Dalam Negeri tidak mengambil Keputusan terhadap permohonan banding tersebut pada huruf a ayat ini, maka permohonan banding tersebut dianggap tidak diterima sehingga Keputusan Kepala Daerah tersebut huruf c ayat (4) pasal ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- (7) Setiap pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 29

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan lain-lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurus Rumah Tangga Daerah maka Kepala Daerah dapat menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan mengurus dan menguasai serta pertanggungjawaban Perusahaan Daerah Taru Martani.
- (2) Hasil pemeriksaan tersebut pada ayat (1) pasal ini diserahkan kepada Kepala Daerah dan Badan Pengawas.

Pasal 30

- (1) Untuk pengawasan intern dapat dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparatur pengawas intern Perusahaan Daerah Taru Martani yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) pasal ini dapat dilakukan atas persetujuan Kepala Daerah.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

Direksi mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Unit/Manager,

Pegawai berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok mengenai Kepegawaian Perusahaan Daerah.

Pasal 32

Kepala Daerah menetapkan pokok-pokok penggajian dan penghasilan bagi Pegawai Perusahaan Daerah.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 33

Semua Pegawai termasuk Direksi dalam kedudukannya selaku demikian yang tidak dibebani tugas Bendaharawan yang terkena perbuatan melawan hukum atau melalikan tugas dan kewajiban dibebankan kepada mereka baik langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah Taru Martani diwajibkan mengganti kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Semua Pegawai yang dibebani tugas Bendaharawan Perusahaan Daerah Taru Martani diwajibkan mempertanggungjawabkan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Direksi.
- (2) Surat-surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan Daerah Taru Martani disimpan ditempat Perusahaan Daerah Taru Martani atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Direksi.
- (3) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan Akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termasuk pada ayat (2) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Kantor Akuntan Negara.

Pasal 35

- (1) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap Pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai.
- (2) Pnyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai termaksud pada ayat (1) pasal ini yang disesuaikan dengan struktur organisasi Perusahaan Daerah Taru Martani itu sendiri, diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB X

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN

Pasal 36

Tahun Buku Perusahaan Daerah Taru Martani adalah tahun takwin, kecuali ditentukan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 37

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku baru mulai berlaku Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Persetujuan atau penolakan Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) dinyatakan dalam surat Keputusan Kepala Daerah yang menyebutkan alasan-alasan yang dipergunakan sebagai dasar persetujuan atau penolakan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 1/2 (dua setengah) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) oleh Kepala Daerah belum ada ketentuan mengenai persetujuan atau penolakan sebagai dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka Rencana Anggaran Perusahaan tahun yang lalu dapat dipergunakan sebagai dasar pengeluaran untuk tahun yang sedang berjalan.
- (4) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan oleh Kepala Daerah dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Direksi wajib menyempurnakan atau merubah Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) yang ditolak tersebut sampai mendapat persetujuan Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam triwulan pertama tahun buku yang bersangkutan.
- (5) Perubahan Tambahan Anggaran Perusahaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan oleh Direksi melalui Badan Pengawas kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.
- (6) Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) atau Perubahan Rencana Anggaran Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dalam Tahun Buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah.

BAB XI

PEMBEBANAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH TARU MARTANI

Pasal 38

Tata cara penjualan, pemindah tanganan atau pembebanan aktiva tetap Perusahaan Daerah Taru Martani serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk cara apapun serta tidak menagih lagi dan penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan Daerah Taru Martani diatur oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Tata cara mengenai pembelian barang, jasa dan pekerjaan pemborong untuk keperluan Perusahaan Daerah Taru Martani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan rumah jabatan/dinas dan kendaraan dinas perorangan dilakukan oleh Perusahaan Daerah Taru Martani sesuai dengan standard serta cara pengadaan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Pembebanan tugas tambahan kepada Perusahaan Daerah Taru Martani di luar tugas pokok yang menimbulkan akibat keuangan baik terhadap Anggaran Perusahaan Daerah Taru Martani maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

BAB XII

LAPORAN

Pasal 41

Direksi Perusahaan Daerah Taru Martani wajib menyampaikan laporan Keuangan Tahunan, Triwulan dan Laporan Berkala lainnya kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Badan Pengawas.

Pasal 42

Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba Perusahaan Daerah Taru Martani dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan Akuntan Negara dan atau Akuntan Publik.

Pasal 43

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.
- (2) Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dimaksud pada pasal ini diberikan oleh Kepala Daerah setelah melalui pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 44

- (1) Setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian yang lain dalam Perusahaan Daerah Taru Martani yang mempengaruhi aktiva, modal, biaya dari pendapatan yang

harus dibukukan atas dasar sistem Akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disusun dan dilaksanakan oleh Direktur Perusahaan Daerah Taru Martani agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern terutama ... fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengamanan.
- (3) Dalam rangka pemeriksaan Inspektur Wilayah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menilai sistem yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dimana perlu memberikan petunjuk serta saran penyelenggaraan.

BAB XIII

PENGELOLAAN BARANG PERUSAHAAN DAERAH TARU MARTANI

Pasal 45

Pengelolaan barang untuk keperluan penyelenggaraan Perusahaan Daerah Taru Martani harus dilakukan sesuai dengan yang telah disahkan oleh Kepala Daerah dan pelaksanaan harus dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

Pasal 46

Setiap Perubahan status hukum milik Perusahaan Daerah Taru Martani ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas pertimbangan Badan Pengawas dan terlebih dahulu dimintakan pengesahan Menteri Dalam Negeri sebelum dilaksanakan.

Pasal 47

Direksi mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah Taru Martani yang tidak digunakan/bermanfaat lagi (idle assets) untuk dihapuskan/dijual dan dimintakan pengesahannya kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIV

PENETAPAN DAN PENERIMAAN LABA

Pasal 48

- (1) Dari laba yang diperoleh Perusahaan Daerah Taru Martani, setelah dikurangi pajak dan cadangan tujuan, penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk setoran Pemerintah Daerah 55 %
 - b. untuk Cadangan Umum 20 %
 - c. untuk Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan Tenaga Kerja 5 %

d.	untuk Jasa Produksi	10 %
e.	untuk Sumbangan Hari Tua	10 %
	Jumlah	----- 100 %

- (2) Guna pengaturan, pengurusan dan penggunaan Dana Penyusutan, Cadangan Tujuan dan Cadangan Umum dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB XV

PEMBUBARAN, PERUBAHAN STATUS DAN PELEBURAN SERTA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN DAERAH TARU MARTANI

Pasal 49

- (1) Pembubaran, perubahan Status, Peleburan serta Penggabungan Perusahaan Daerah Taru Martani ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal Pembubaran, penunjukan likuidatur Perusahaan Daerah Taru Martani dilakukan oleh Kepala Daerah, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Jika Perusahaan Daerah Taru Martani dibubarkan, semua tentang dan kewajiban keuangan lainnya dibayar dari harta kekayaan Perusahaan Daerah Taru Martani sedangkan sisa lebih menjadi milik Perusahaan Daerah.
- (4) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.
- (5) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidatur dilakukan Kepala Daerah yang memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likuidatur.

BAB XVI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 50

Segala hak dan kewajiban dari unit Pabrik Cerutu dan Shag Taru Martani beralih kepada Perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 31 Oktober 1985

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta

Wakil Gubernur
Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta

Ketua,
ttd.

ttd.

DRS. SOEWARDI POESPOJO

PAKU ALAM VIII

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta
Seri : D
Nomor : 3
Tanggal : 5 April 1986

Peraturan Daerah ini telah
disahkan Dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri.
Nomor : 539.34 - 252
Tanggal : 26 Pebruari 1986

Sekretaris Wilayah / Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

ttd.

DRS. SOEMIDJAN
NIP. : 010063425

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (PERDA DIY)

NOMOR 8 TAHUN 1985

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH TARU MARTANI
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. PENJELASAN UMUM :

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab perlu adanya dukungan dana yang memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menentukan adanya beberapa sumber pendapatan Daerah. Salah satu sumber dimaksud adalah sumber pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pendapatan hasil Perusahaan Daerah.

Oleh sebab itu masing-masing Daerah diberikan wewenang untuk mendirikan Perusahaan Daerah, membina serta mengembangkannya sehingga Perusahaan Daerah dimaksud dapat berfungsi secara berdaya guna dan berhasil guna. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964 tersebut pasal 2, Pemerintah (Pusat) dapat menyerahkan Perusahaan atau Proyek kepada Daerah. Dengan Peraturan Perdana Menteri Nomor 188/PM/1964 diserahkanlah unit Pabrik Cerutu dan Shag Taru Martani kepada Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya diteruskan penyerahan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta secara nyata dengan berita acara penyerahan pada tanggal 29 Maret 1966. Dengan diserahkannya unit Pabrik Cerutu dan Shag Taru Martani kepada Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964 jis Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1972 dan Nomor 26 Tahun 1975, akan tetapi sebelum diubahnya status Pabrik Cerutu dan Shag Taru Martani menjadi Perusahaan Daerah, pada tahun 1972 telah diadakan kerja sama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Douwe Egberts Tabaksmaatschapij NV, dibentuk PT Taru Martani Baru. Dalam Usaha ini Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memasukkan nilai sewa tanah dan gedung, persediaan bahan/barang serta mesin-mesin dan alat-alat kantor yang pada saat ini dinilai sebesar Rp. 64.814.700,- (enam puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) sebagai penyertaan modal/saham pada PT dimaksud yang keseluruhannya merupakan 25 % (dua puluh lima perseratus) dari seluruh modal PT.

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor SJ.25/6/33 tanggal 21 Desember 1974 perihal ikut sertanya Pemerintah Daerah dalam Joint-Venture yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah tidak dibenarkan secara langsung melakukan sesuatu usaha baik sendiri maupun dalam bentuk usaha bersama dengan Pengusaha Swasta. Adapun yang dimungkinkan dalam peraturan perundang-undangan adalah bahwa untuk maksud tersebut Pemerintah Daerah menyisihkan sebagian harta kekayaan untuk membentuk Perusahaan Daerah.

Dengan demikian kedudukan Pemerintah Daerah dalam usaha Joint-Venture PT. Taru Martani Baru tersebut diatas, perlu digantikan oleh suatu Perusahaan Daerah. Perusahaan Daerah yang sesuai dalam hal ini adalah Perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang modalnya terdiri dari kekayaan unit Pabrik Cerutu dan Shag Taru Martani, kecuali Guest House di Jl. Kom. Pol B. Suprpto No. 2 Yogyakarta yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan pengelolaannya diserahkan

kepada Perusahaan Daerah Arga Jasa Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan pembentukan Perusahaan Daerah semula diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 dan sampai sekarang belum diganti dengan Undang-Undang yang baru. Oleh karena itu dalam rangka menetapkan bentuk Pabrik Cerutu dan Shag Taru Martani menjadi Perusahaan Daerah, dapat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dengan memperhatikan petunjuk yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Perusahaan Daerah Taru Martani berlaku segala macam Hukum Indonesia yang berkaitan dengan Perusahaan Daerah tersebut.

Pasal 4 s/ 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) : Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dimasukkan untuk dikuasai dan dipertanggung jawabkan tersendiri. Pemisahan kekayaan Daerah untuk menjadi modal Perusahaan adalah sesuai dengan kedudukan Perusahaan Daerah sebagai Badan Hukum yang mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan umum Daerah.

ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1)
ayat (2) : Cukup jelas

- ayat (3) : Melalui Badan Pengawas dikandung maksud bahwa segala sesuatu pertanggungjawaban tentang Perusahaan Daerah Taru Martani kepada Kepala Daerah supaya terlebih dahulu dibawa oleh Badan Pengawas.
- ayat (4) dan (6) : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (1)
huruf a s/d c : Cukup jelas.
- huruf d : Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar antara lain cacat tubuh karena kecelakaan, sakit, sakit jiwa, dibawah pengampuan dan lain-lain sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- huruf e : Cukup jelas.
- ayat (2) s/d (6) : Cukup jelas.
- Pasal 15 s/d 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 ayat (1)
s/d (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Yang dimaksud sidang khusus yang diadakan untuk itu, adalah sidang dalam forum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- ayat (5) s/d (7) : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Satuan Pengawas intern dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- Pasal 31 s/d 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang Perusahaan Daerah Taru Martani, surat-surat berharga

dan barang-barang milik Perusahaan Daerah Taru Martani adalah Bendaharawan dan bertanggung jawab kepada Direksi. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 1978.

- Pasal 34 s/d 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Kecuali pengeluaran-pengeluaran yang bersifat investasi supaya dibuat Anggaran lebih dahulu dan harus mendapat persetujuan Kepala Daerah ... Badan Pengawas.
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas.
- ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 48 ayat (1) : Ketentuan-ketentuan ini berlaku untuk pendapatan murni yang dihasilkan oleh Perusahaan Daerah Taru Martani sedangkan bagi pendapatan yang sudah dikenakan pajak dalam bentuk kerjasama dengan membentuk Badan Usaha Baru (antara lain PT Taru Martani Baru), tidak dikenakan pajak.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 49 : Cukup jelas.
- Pasal 50 : Yang dimaksud dengan segala hal dan kewajiban dari Unit Pabrik Cerutu dan Shag Taru Martani adalah segala hak dan kewajiban yang ada sejak diserahkan Unit Pabrik Cerutu dan Shag Taru Martani kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan berita acara serah terima atas unit-unit, kantor-kantor dan proyek-proyek eks Perusahaan Negara Perindustrian Rakyat tanggal 29 Maret 1966, kemudian dikelola oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Perusahaan Daerah Taru Martani meskipun belum ada Peraturan Daerahnya dan selanjutnya diadakan

Join-Venture dengan Douwe Egberts
Tabaksmaatchapij NV, dengan
membentuk PT. Taru Martani Baru
sampai diundangkannya Pearaturan
Daerah ini.

Pasal 51 s/d 52 : Cukup jelas.